

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI BANDUNG



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

**Maria Agatha Sharon Daeli
6042001151**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN


FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM SARJANA AKUNTANSI

Terakreditasi Unggul oleh LAMEMBA No. 522/DE/A.5/AR.10/VII/2023

BANDUNG

2024

***THE IMPACT OF TAX KNOWLEDGE, SELF ASSESSMENT
SYSTEM, AND TAX SANCTIONS ON PERSONAL TAXPAYER
COMPLIANCE OF MSMEs IN BANDUNG*** 



BACHELOR'S THESIS

*Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Accounting*

By:

**Maria Agatha Sharon Daeli
6042001151**

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS

BACHELOR'S PROGRAM IN ACCOUNTING

Accredited by LAMEMBA No. 522/DE/A.5/AR.10/VII/2023

BANDUNG

2024

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI



PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, *SELF ASSESSMENT*
SYSTEM, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI BANDUNG

Oleh:

Maria Agatha Sharon Daeli

6042001151

PERSETUJUAN SKRIPSI

UNTUK DISIDANGKAN

Bandung, Juli 2024

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., CertDA

Pembimbing Skripsi,

Monica Paramita Ratna Putri
Dewanti, S.E., M.Ak., CertDA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Maria Agatha Sharon Daeli
Tempat, tanggal lahir : Penajam, 13 Mei 2002
NPM : 6042001151
Program studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Draf Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, *SELF ASSESSMENT*
SYSTEM, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI BANDUNG**

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan:

Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., CertDA

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Juli 2024

Pembuat pernyataan :



(Maria Agatha Sharon Daeli)

ABSTRAK

Perpajakan merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja. Salah satu jenis pajak yang menyumbang pendapatan negara adalah PPh Final UMKM yang dikenakan tarif sebesar 0,5% dari penghasilan bruto setiap bulan. Wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500.000.000 dalam 1 tahun pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan. Wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM diharapkan dapat menjadi wajib pajak yang patuh.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak. Pengetahuan pajak memberikan pengetahuan paling mendasar mengenai pajak kepada wajib pajak. Pengetahuan pajak yang tinggi dapat membuat wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan, sehingga dapat mengurangi ketidakpatuhan. Sementara *self assessment system* membuat wajib pajak terlibat langsung dalam proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak. Wajib pajak menjadi sadar bahwa kewajiban perlu dipenuhi dan akan mematuhi peraturan yang berlaku. Sanksi pajak dapat menimbulkan sikap cemas jika tidak dipenuhi, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara tepat waktu dan benar.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *hypothetico-deductive*. Data primer berupa jawaban responden didapatkan dari hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner menggunakan media *google form* serta bertanya langsung kepada wajib pajak, sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari berbagai jurnal, buku, serta situs resmi pemerintahan. Hasil data yang dikumpulkan di uji menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas, dan uji hipotesis yaitu uji t dan uji F. Objek dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung. Berdasarkan hasil yang didapatkan, saran yang dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pajak, sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat memfasilitasi wajib pajak untuk memberikan sosialisasi mengenai perpajakan, khususnya jika terdapat peraturan baru yang berlaku. Kemudian untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan variabel lain dari yang sudah diuji.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, *Self Assessment System*, UMKM

ABSTRACT

Taxation is a state revenue that is used to finance the State Budget. One type of tax that contributes to state revenue is the MSME Final Income Tax (PPh) which is subject to a rate of 0.5% of gross income each month. Individual taxpayers as MSME owners who have gross turnover from businesses up to Rp500.000.000 in 1 tax year are not subject to Income Tax. Individual taxpayers as MSME actors are expected to become compliant taxpayers.

Taxpayer compliance can be affected by tax knowledge, self-assessment system, and tax sanctions. Tax knowledge provides the most basic knowledge about taxes to taxpayers. High tax knowledge can make taxpayers understand their rights and obligations in fulfilling tax responsibilities, thereby reducing non-compliance. Meanwhile, the self-assessment system makes taxpayers directly involved in the process of calculating, paying, and reporting so that it can give responsibility to taxpayers. Taxpayers become aware that obligations need to be fulfilled and will comply with applicable regulations. Tax sanctions can cause anxiety with fines if they do not fulfill their obligations, so that they can encourage taxpayers to carry out their responsibilities in a timely and correct manner.

This study was conducted to determine whether there is an effect of tax knowledge, self-assessment system, and tax sanctions on compliance of individual taxpayers as MSME owners in Bandung. The research method used in this research is hypothetico-deductive. Primary sources are obtained from the results of data collection conducted by distributing questionnaires using google form media and asking taxpayers directly, while secondary data is obtained from various journals, books, and official government websites. The results of the data collected were processed using SPSS 29 and tested using several test, such as, validity tests, reliability tests, classical assumption tests consisting of normality tests, heteroscedasticity tests, and multicollinearity tests, and hypothesis tests, namely t tests and F tests. The objects in this study are tax knowledge, self assessment system, and tax sanctions on taxpayer compliance.

The results of this study indicate that tax knowledge, self-assessment system, and tax sanctions partially and simultaneously affect the compliance of individual taxpayers as MSME owners in Bandung. Based on the results obtained, suggestions that can be given to individual taxpayers are expected to increase tax knowledge, while the Directorate General of Taxes is expected to facilitate taxpayers to provide socialization regarding taxation, especially if there are new regulations that apply. Then for further research, it is hoped that it can conduct research with other variables than those that have been tested.

Keywords: *Self Assessment System, Tax Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions, MSME*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat kasih-Nya sehingga penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM di Bandung” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Keluarga, yaitu ayah, ibu, serta adik-adik penulis yang sudah mendoakan dan selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Ibu Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., CertDA sebagai dosen pembimbing penelitian yang sudah membantu peneliti untuk selalu memberikan arahan terkait isi dari penelitian ini, sebagai ketua program studi akuntansi, dan dosen perpajakan yang telah membantu peneliti memahami dan menyelesaikan penelitian.
4. Ibu Oei Venny Febrianti, S.E., M.M., CA., CSRS selaku dosen wali karena telah membimbing selama perkuliahan 4 tahun ini.
5. Ibu Puji Astuti Rahayu, S.E., Ak., M.Ak. selaku dosen perpajakan karena telah mengajarkan mengenai aturan perpajakan yang mendasar.
6. Michael Lim sebagai teman dekat penulis yang selalu menghibur dan memberikan solusi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga dapat diselesaikan.
7. Teman SMA penulis yaitu Novenalia, Richard, Jerzy, Kevin, Gabriella, Jessica, Josheline, Revelya, Thalita, dan Catherine yang selalu menyemangati peneliti untuk terus bisa melanjutkan penelitian ini sampai selesai.
8. Jenniver dan Alike Aurazaviera sebagai teman penulis sejak semester satu hingga saat ini yang selalu menghibur penulis disaat penulis mengalami

kesulitan.

9. Natisha, Marsya, Aliya, dan Grace selaku teman penulis selama perkuliahan karena selalu membantu penulis jika penulis membutuhkan mereka.
10. Dyah, Vlarisca, dan Celine sebagai teman satu dosen pembimbing yang selalu membagikan informasi mengenai perkembangan penulisan penelitian ini sehingga kami bisa membantu satu sama lain.
11. Responden kuesioner yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu peneliti mengumpulkan data.
12. Diri saya sendiri yang mau berjuang untuk menyelesaikan penelitian ini sampai akhir.
13. Pihak lain yang namanya tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti terbuka untuk menerima kritik serta saran yang dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua pihak yang membaca.

Bandung, Juli 2024



Maria Agatha Sharon Daeli

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Pemikiran	6
1.5.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM	8
1.5.2. Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM	8
1.5.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM Wajib.....	9
1.5.4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, <i>Self Assessment System</i> , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Perpajakan	12
2.1.1. Fungsi Pajak	12
2.1.2. Pengelompokan Pajak	13
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak	14
2.1.4. Pajak Penghasilan (PPh).....	15
2.2. Pengetahuan Pajak.....	15
2.2.1. Indikator Pengetahuan Pajak.....	15
2.3. <i>Self Assessment System</i>	16
2.3.1. Indikator <i>Self Assessment System</i>	16
2.4. Sanksi Pajak	16
2.4.1. Jenis Sanksi Pajak	17
2.4.2. Indikator Sanksi Pajak.....	19

2.5. Kepatuhan Pajak.....	20
2.5.1. Kriteria Kepatuhan Pajak	20
2.5.2. Indikator Kepatuhan.....	21
2.6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	21
2.6.1. Kriteria UMKM.....	22
2.6.2. Konsep UMKM dari Sisi Perpajakan.....	23
2.7. Penelitian Terdahulu	23
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	31
3.1. Metode Penelitian.....	31
3.1.1 Hipotesis Penelitian.....	32
3.1.2. Operasionalisasi Variabel.....	33
3.1.3. Jenis Data	37
3.1.4. Teknik Pengumpulan Data	37
3.1.5. Teknik Pengolahan Data	38
3.2. Objek Penelitian	44
3.2.1. Unit Analisis Penelitian.....	44
3.2.2. Populasi dan Sampel	44
3.2.3. Teknik Sampling	45
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Hasil Pengumpulan Data.....	48
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	50
4.2.1. Uji Instrumen Penelitian.....	50
4.2.2. Analisis Statistik Deskriptif	54
4.2.3. Uji Asumsi Klasik	60
4.2.4. Uji Hipotesis.....	63
4.2.5. Analisis Regresi Linear Berganda.....	67
4.3. Pembahasan	69
4.3.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM	69
4.3.2. Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM	70
4.3.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM	71
4.3.4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, <i>Self Assessment System</i> , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM.....	71

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Keterbatasan Penelitian	74
5.3. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persentase Realisasi Penerimaan Perpajakan (2019-2023).....	1
Tabel 1.2. Jumlah UMKM di Indonesia (2019-2023).....	2
Tabel 1.3. Jumlah UMKM di Kota Bandung (2019-2022)	5
Tabel 2.1. Tarif Bunga Selama Bulan Juli 2024	17
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel.....	34
Tabel 3.2. Kode Jawaban	39
Tabel 4.1. Rekapitulasi Data Responden Terkait Kepemilikan NPWP	48
Tabel 4.2. Rekapitulasi Rentang Omzet Responden Selama Satu Tahun	48
Tabel 4.3. Rekapitulasi Jenis Kelamin Responden	49
Tabel 4.4. Rekapitulasi Umur Responden.....	49
Tabel 4.5. Rekapitulasi Jenis PPh yang Dibayarkan Responden	49
Tabel 4.6. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak.....	50
Tabel 4.7. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel <i>Self Assessment System</i>	51
Tabel 4.8. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak.....	51
Tabel 4.9. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM.....	52
Tabel 4.10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Pajak	53
Tabel 4.11. Hasil Uji Reliabilitas Variabel <i>Self Assessment System</i>	53
Tabel 4.12. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak.....	53
Tabel 4.13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM	54
Tabel 4.14. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Butir Pertanyaan Variabel Pengetahuan Pajak.....	54
Tabel 4.15. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Butir Pertanyaan Variabel <i>Self Assessment System</i>	56
Tabel 4.16. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Butir Pertanyaan Variabel Sanksi Pajak	58
Tabel 4.17. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Butir Pertanyaan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM.....	59
Tabel 4.18. Hasil Uji Normalitas Data <i>Kolmogrov-Smirnov</i>	61
Tabel 4.19. Hasil Uji Multikolinearitas.....	62
Tabel 4.20. Hasil Uji Heteroskedastisitas	63
Tabel 4.21. Hasil Uji t	64

Tabel 4.22. Hasil Uji F	66
Tabel 4.23. Nilai Koefisien Determinasi (R^2)	67
Tabel 4.24. Persamaan Regresi Berganda	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Penelitian	11
Gambar 1.2. Model Penelitian	11
Gambar 4.1. Garis Kontinum Penilaian Variabel Pengetahuan Pajak	55
Gambar 4.2. Garis Kontinum Penilaian Variabel <i>Self Assessment System</i>	57
Gambar 4.3. Garis Kontinum Penilaian Variabel Sanksi Pajak	58
Gambar 4.4. Garis Kontinum Penilaian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	60
Gambar 4.5. Hasil Uji Normalitas P-Plot	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Lampiran 2. Rekapitulasi Data Hasil Kuesioner Penelitian

Lampiran 3. Hasil Uji Validitas

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didapatkan dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Data yang didapatkan dari situs resmi pajak.go.id (2024, 22 Januari) mencatat bahwa berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember 2023, penerimaan pajak mencapai Rp2.155.420.000.000. Penerimaan pajak tahun 2023 naik sebesar 7,1% dari target awal tahun 2023 yang tertera pada Perpres 75/2023. Jika dibandingkan secara *year-on-year* (yoy) realisasi penerimaan pajak tahun 2023 bertumbuh sebesar 5,94% dibandingkan tahun 2022.

Tabel 1.1.

Persentase Realisasi Penerimaan Perpajakan (2019-2023)

(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Perpajakan	Realisasi Penerimaan Perpajakan	Persentase
2019	1.786,4	1.546,1	86,3%
2020	1.404,5	1.285,1	91,5%
2021	1.444,5	1.547,8	107,2%
2022	1.784,0	2.034,5	114,0%
2023	2.118,3	2.155,4	101,75%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2019-2023)

Tabel 1.1. menunjukkan target dan realisasi dari penerimaan pajak selama tahun 2019 sampai dengan 2023. Peningkatan kepatuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu sanksi pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka akan timbul rasa khawatir sehingga wajib pajak

memutuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Namun, pada tahun 2021 sampai 2023 realisasi penerimaan pajak telah melampaui 100% dari target. Menurut situs DDTC (2022, 2 Januari), Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan pajak sempat mengalami penurunan dikarenakan situasi pandemi *Covid-19* pada awal tahun 2020. Namun pada tahun 2021 hingga tahun 2022 realisasi penerimaan pajak sudah mengalami pemulihan secara perlahan dengan bukti penerimaan pajak yang meningkat karena aktivitas perekonomian di Indonesia yang semakin membaik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik bahwa, pajak dalam negeri merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Salah satu jenis pajak yang berkontribusi bagi penerimaan pajak negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Peningkatan pada jumlah UMKM di Indonesia setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara juga. Tabel 1.2. menunjukkan jumlah UMKM berdasarkan data dari KADIN Indonesia:

Tabel 1.2.

Jumlah UMKM di Indonesia (2019-2023)

Tahun	Jumlah UMKM (juta)	Pertumbuhan (%)
2019	65,46	-
2020	64,00	-2,24%
2021	65,46	2,28%
2022	65,00	-0,70%
2023	66,00	1,52%

Sumber : KADIN Indonesia

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa, UMKM dibagi menjadi 2 kategori, berdasarkan omzet dan aset. Namun dalam hal perpajakan, istilah UMKM mengacu

pada wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto atau omzet tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. UMKM yang memenuhi kriteria tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, dengan tarif 0,5%.

Sejak tahun 2023 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dari usaha sampai Rp500.000.000 dalam 1 tahun pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan. Kebijakan ini dianggap mampu memberikan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi dalam mengembangkan usaha mereka, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat terus meningkat setiap tahunnya.

Setiap wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM dituntut untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara mandiri. Ketika seorang wajib pajak memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh tanggung jawab perpajakannya, seperti mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan, dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak maka dapat disebut sebagai wajib pajak yang patuh (Rahayu, 2017: 193). Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, di antaranya adalah pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak (Ardiansyah dan Irawan, 2022).

Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak. Pengetahuan pajak digunakan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan serta memahami apa saja ketentuan dalam melakukan penagihan pajak terkait dengan kewajiban perpajakan (Rahayu, 2017: 33). Setiap wajib pajak diharapkan memiliki pengetahuan pajak sebagai landasan pembayaran pajak karena tanpa adanya pengetahuan pajak maka tidak akan terbentuk kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putra (2022) dan Zulaikha (2023), pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian Lesmana dan Setyadi (2020)

serta Hantono dan Sianturi (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah *self assessment system*. Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan dengan *self assessment system* dimana setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menentukan secara mandiri jumlah pajak yang harus dibayarkan (Mardiasmo, 2023: 11). Hasil dari penelitian Yuliyah dan Winedar (2022) serta Murti dan Fabiansyah (2023) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. Namun, penelitian Fitriasuri dan Ardila (2022) serta Suharli dan Sutandi (2023) menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Selain itu, faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Sanksi pajak dapat berperan sebagai alat pencegah (preventif) untuk memastikan wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2023: 72). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Arta dan Alfasadun (2022) serta Wujarso, *et al.* (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afriani, *et al.* (2022) dan Devi (2024) bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada lingkup Kota Bandung, karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah UMKM yang terdapat di Kota Bandung telah mencapai 40.136 pada tahun 2021 dan 41.220 UMKM pada tahun 2022. Data pada tabel 1.3. memperlihatkan bahwa terdapat pertumbuhan yang cukup besar selama satu tahun terakhir.

Tabel 1.3.

Jumlah UMKM di Kota Bandung (2019-2022)

Tahun	Jumlah UMKM (unit)	Pertumbuhan (%)
2019	43.498	-
2020	42.385	-2,56%
2021	40.136	-5,31%
2022	41.220	2,70%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2019-2022)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Bandung?
4. Apakah pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung.
2. Mengetahui *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung.
3. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung.
4. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi

pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan sebagai pelaku UMKM mengenai kepatuhan wajib pajak serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan yaitu, pengetahuan pajak, sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system*, dan sanksi pajak yang dapat dikenakan pada pelaku UMKM.

2. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi Direktorat Jenderal Pajak mengenai faktor apa saja yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM, sehingga dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM.

3. Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan peneliti selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa.

1.5. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap wajib pajak memiliki hak dan tanggung jawab pajak sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku, termasuk wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku usaha UMKM. Wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku usaha UMKM diharapkan menjadi wajib pajak yang patuh dengan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak menyatakan bahwa, kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan pajak yang berlaku di Negara Indonesia. Kemampuan yang dimaksud adalah ketika wajib pajak dapat memenuhi seluruh tanggung jawab perpajakannya, seperti mendaftarkan diri, menghitung pajak, membayar pajak terutang, membayar tunggakan, hingga menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak (Rahayu, 2017: 193). Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak menyatakan bahwa wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak yang patuh apabila memenuhi beberapa kriteria kepatuhan, di antaranya:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan pajak tidak bisa berdiri sendiri, namun dipengaruhi oleh

beberapa faktor seperti pengetahuan pajak, *self assessment system* dan sanksi pajak (Ardiansyah dan Irawan, 2022).

1.5.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM

Menurut Kartikasari dan Yadnyana (2020) pengetahuan pajak adalah informasi mengenai pajak yang didapatkan oleh wajib pajak untuk digunakan sebagai dasar untuk bertindak atau mengambil keputusan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pengetahuan pajak sangat memengaruhi kepatuhan pajak, karena semakin wajib pajak memahami tentang peraturan dan kewajiban pajak, maka akan semakin besar kemungkinan mereka memenuhi kewajiban tersebut. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai mengenai menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak maka mereka cenderung akan lebih termotivasi untuk melaporkan pendapatan serta melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Kurangnya pengetahuan pajak dapat menyebabkan ketidakpastian atau kesalahan dalam melakukan pelaporan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan baik yang disengaja maupun tidak (Wujarso, *et al.*, 2020).

Tingkat pengetahuan pajak yang tinggi dapat membuat wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka dalam perpajakan, sehingga dapat mengurangi ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Secara umum, peningkatan pengetahuan pajak bagi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan penerimaan pajak negara. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra (2020), Kartikasari dan Yadnyana (2020), dan Zulaikha (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM.

1.5.2. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM

Self Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada setiap wajib pajak untuk menentukan sendiri berapa besar pajak terutangnya (Mardiasmo, 2023: 11). *Self assessment system* dapat

berdampak pada kepatuhan wajib pajak karena dalam melakukan pembayaran pajaknya, wajib pajak dituntut untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri. Sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena ketika setiap wajib pajak mengetahui secara akurat harta dan kekayaan yang layak maka wajib pajak akan merasa adil saat dikenakan pajak. Selain itu, wajib pajak akan lebih terlibat dan memiliki kendali penuh atas proses perpajakan yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepatuhan setiap wajib pajak (Murti dan Fabiansyah, 2023). *Self assessment system* dapat meningkatkan tanggung jawab yang dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi.

Self assessment system mendorong wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor pajak terutang yang dimana dapat meningkatkan sikap mandiri wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab. Selain itu, sistem ini juga memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menentukan pajak terutangnya sehingga hal ini dapat dinilai mempermudah wajib pajak yang hasilnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliyah dan Winedar (2022), Murti dan Fabiansyah (2023), dan Devi (2024) menunjukkan bahwa implementasi *self assessment system* berpengaruh secara terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM.

1.5.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM Wajib

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undangan perpajakan akan dipatuhi oleh setiap wajib pajak (Mardiasmo, 2023: 72). Menurut Mardiasmo (2023: 72), sanksi pajak dapat berperan sebagai alat pencegah (preventif) untuk memastikan wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak berperan sebagai alat penegak hukum yang mendorong setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Ketika sanksi yang berlaku dirasa cukup berat dan dilakukan secara konsisten maka wajib pajak akan merasa khawatir dan cenderung mematuhi peraturan perpajakan untuk menghindari sanksi pajak yang berlaku.


Sanksi pajak berfungsi sebagai tindakan mencegah adanya tindakan wajib pajak yang berusaha untuk menghindari tanggung jawab perpajakannya. Selain itu, sanksi pajak dapat memperkuat persepsi wajib pajak untuk mempertimbangkan kembali tindakan menghindari pajak sehingga wajib pajak akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wujarso, *et al.* (2020), Perdana dan Dwirandra (2020), dan Arta dan Alfasadun (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM.

1.5.4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM

Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam bidang perpajakan. Sistem pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak, karena memberikan wewenang secara penuh kepada setiap wajib pajak. Sanksi pajak yang diberikan bagi setiap wajib pajak yang melanggar peraturan diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga ke depannya wajib pajak dapat menaati aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku ketika wajib pajak mengerti atas hak dan bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya.


Ketiga faktor ini dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Irawan (2022), Febtrina, *et al.* (2022), dan Ulfa, *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak memberikan pengaruh simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Gambar 1.1.
Kerangka Penelitian



Sumber : Kartikasari dan Yadnyana (2020); Mardiasmo (2023).

Gambar 1.2.
Model Penelitian



Sumber : Putra (2020); Kartikasari dan Yadnyana (2020); Wujarso, et al. (2020); Perdana dan Dwirandra (2020); Yuliyah dan Winedar (2022); Arta dan Alfasadun (2022); Zulaikha (2023); Murti dan Fabiansyah (2023); Devi (2024)